

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

penyimpangan penggunaan zat terlarang pada masa ke masa semakin berkembang. Akibat didapatkan dari penyalahgunaan serta peredaran narkotika secara ilegal sangat membahayakan keberlangsungan bangsa dan negara, terutama bagi pertumbuhan serta perkembangan generasi muda yang berkelanjutan. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, memberikan perhatian besar pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika (Malik & Dewa Gede Sudika M., 2019: 20). Penyalahgunaan narkotika adalah bentuk kejahatan transnasional yang terstruktur dengan rapi, mempunyai jaringan yang besar, serta didukung oleh bersumber dana yang besar (Pranasita, 2023: 269)

Mengingat implikasinya yang multidimensional, melingkupi ranah kesehatan, sosial, ekonomi, serta stabilitas keamanan nasional, yang secara signifikan dapat merongrong stabilitas dan produktivitas bangsa yang telah ditetapkan dengan detail melalui perundang-undangan no 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika Penyalahgunaan narkotika pada Situasi berlangsung saat ini begitu meresahkan sehingga menjelma menjadi problematika besar di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, dimana tren penyalahgunaan narkotika senantiasa menunjukkan tren yang semakin meningkat sepanjang periode serta menimbulkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda. Persoalan yuridis ini menyeret fungsi para petegak hukum, terkhusus Kepolisian, dimana eksistensinya begitu krusial pada lingkungan kewarganegaraan.

Institusi Kepolisian tanah air berfungsi sebagai perangkat nasional dengan mengemban tugas menjaga pengamanan serta penertiban warga negara, ditegakkan supremasi hukum, dan menghadirkan penjagaan ,rasa aman, maupun pengabdian nyata kepada seluruh lapisan warga guna terjaganya pengamanan domestik. perihal tersebut dikelola pada Pasal kelima ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengemukakan bahwa:

- (1) Institusi kepolisian nasional Republik Indonesia berkedudukan sebagai perangkat negara yang memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan ketentraman dan keteraturan sosial, menjalankan penegakan hukum serta memberikan jaminan keselamatan, perlindungan menyeluruh dan layanan terbaik kepada segenap lapisan masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah Kepolisian Nasional ialah kepolisian nasional dengan yakni satu persatuan saat melakukan fungsi sebagai termuat pada ayat (1).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti permasalahan terkait fungsi kepolisian dalam langkah pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba dari perspektif hukum, namun pada umumnya hanya bersifat normatif saja. Penelitian yang dilakukan oleh (Pranasita., 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan narkoba sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian baik melalui upaya preventif maupun represif. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa perkembangan jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks menuntut aparat kepolisian untuk meningkatkan strategi penanggulangan yang lebih efektif. Selanjutnya, penelitian( Malik dan Dewa Gede Sudika Mangku., 2019) menyimpulkan bahwa distribusi serta penyalahgunaan zat narkoba bisa mengancam keseriusan untuk keberlangsungan bangsa sehingga dibutuhkan kebersamaan terjalin antar aparat penegak hukum, pemerintahan, serta warga negara dalam upaya

pemberantasannya. Selain itu, penelitian (Dandi dkk., 2024) menemukan bahwa . unsur keluarga, lingkungan sosial, serta keadaan ekonomi menjadi penyebab dominan akan menyebabkan seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penelitian tersebut menegaskan bahwa upaya penanggulangan narkotika tidak cukup hanya ditempuh lewat penegakan hukum, melainkan juga membutuhkan langkah pencegahan berupa edukasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa telaah terkait fungsi kepolisian pada rangka mengatasi penyalahgunaan narkoba telah sering dilaksanakan. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji fungsi Kepolisian Resor Karangasem dalam langkah pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan.

Sejauh ini, Kepolisian sudah melaksanakan langkah penerapan sanksi hukum atas pelanggaran penggunaan zat terlarang, dimulai dari proses pengusutan hingga penyerahan kasus ke ranah peradilan. Terdapat kesenjangan yang nyata antara *Das Sollen* serta *Das sein* pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Kepolisian. *Das Sollen*-nya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Kepolisian baiknya menjalankan peran secara seimbang antara pencegahan, penindakan, dan dukungan rehabilitasi, di mana penanganan terhadap pengguna lebih diarahkan pada rehabilitasi daripada pemidanaan semata. Akan tetapi, *Das sein* yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan *represif* masih mendominasi, pengguna narkotika lebih banyak diproses pidana dan dipenjara, sementara program pencegahan cenderung bersifat

formalitas dan belum dilaksanakan secara maksimal. Kesenjangan ini turut menjadi penyebab belum menurunnya angka penyalahgunaan dan pengulangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Karangasem.

Kabupaten Karangasem mempunyai lokasi geografis yang tepat guna salah satu wilayah transit utama di Provinsi Bali, dengan penghubung Pulau Bali serta Pulau Lombok serta wilayah Nusa Tenggara Barat. Posisi strategis ini menjadikan Karangasem sebagai jalur keluar-masuk orang dan barang dengan intensitas yang tinggi. Tingginya mobilitas tersebut bukan hanya memengaruhi aktivitas ekonomi maupun sosial, namun turut membuka potensi terjadinya berbagai bentuk kejahatan lintas wilayah, salah satunya adalah peredaran gelap narkoba. Sebagai salah satu jalur penyeberangan antarpulau, Karangasem berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba sebagai jalur distribusi untuk menyelundupkan narkoba dari luar daerah maupun dari luar Pulau Bali. Modus yang dipakai pun kian bervariasi, mulai dari penyelundupan menggunakan kendaraan penumpang, benda bawa pribadi, sampai pengiriman logistik menggunakan layanan angkutan laut. Kondisi ini menjadikan wilayah Kabupaten Karangasem sebagai salah satu titik rawan (*vulnerable point*) dalam mata rantai peredaran narkoba di Bali.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat Karangasem yang sebagian masih hidup pada bawah ambang batas kemiskinan turut menjadi penyebab kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan apabila dilihat dari data pengguna serta *residivise* pelaku narkoba yang terungkap oleh kepolisian setempat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Reserse Karangasem (Data Informan I Putu Pebri Muliarta Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Karangasem) dan Lembaga

Permasyarakatan Karangasem (Data Informan I Made Adi Aryastawan Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas LP Karangasem), jumlah tersangka pengguna narkoba dan jumlah *residivis* dalam kurun waktu berapa tahun ke belakang menunjukkan *fluktuatif*, akan tetapi tetap berada di nominal yang mengindikasikan maraknya peredaran dan penggunaan narkoba di wilayah tersebut. Misalnya, pada tahun 2020 tercatat 19 tersangka dengan 5 *residivis*; tahun 2021 meningkat menjadi 32 tersangka; tahun 2022 turun menjadi 27 tersangka; tahun 2023 tercatat 25 tersangka dengan lonjakan *residivis* 28 orang; dan tahun 2024 terdapat 29 tersangka dengan 26 *residivis*. Bahkan, dalam kurun Januari–Mei 2025 saja, sudah tercatat 22 tersangka dengan 13 *residivis*. Fakta hal ini memperlihatkan bahwasanya distribusi narkoba pada Karangasem tetap marak dan di luar kendali.

Tabel 1. 1 Jumlah Tersangka dan *Residivise* Narkoba Kabupaten Karangasem

NO	TAHUN	TERSANGKA	<i>RESIDIVIS</i>
1	2020	19	5
2	2021	32	5
3	2022	27	9
4	2023	25	28
5	2024	29	26
6	JANUARI-MEI 2025	22	13

Sumber: (Data Satuan Res.Narkoba Polres Karangasem dan LP Karangasem)

Meskipun jumlah kasus naik turun, angka tersangka yang tetap tinggi menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih meluas. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah narkoba masih menjadi persoalan serius

membutuhkan perhatian serius oleh berbagai kalangan, terutama para penegak hukum, terutama institusi Kepolisian, yang keberadaannya begitu krusial pada tengah kehidupan masyarakat

Sesuai institusi yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan, Kepolisian dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan Kepolisian tidak hanya sebatas penindakan dalam bentuk penangkapan serta penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, melainkan turut mencakup langkah pencegahan semisal penyuluhan, patroli, dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. tapi demikian, kepolisian masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, di antaranya jaringan narkoba yang terorganisasi serta tersamar, minimnya bukti, dan keterbatasan sumber daya (Informasi wawancara I Putu Pebri Muliarta Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Karangasem).

Adapun beberapa faktor utama penyebab naik turun nya kasus penyalahgunaan narkoba di Karangasem diantaranya seseorang menjadi pengguna narkoba menjadi persoalan rumit seringkali berakar pada sejumlah elemen yang satu sama lain terkait. Masalah keluarga, seperti konflik yang berkepanjangan, perceraian orang tua, serta kurangnya perhatian serta rasa cinta, dapat mewujudkan suasana tidak stabil serta emosional untuk individu, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba (Dandi dkk.,2024:93). Kondisi kondisi rumah tangga yang kurang kondusif berpotensi mengakibatkan remaja mencari pelarian pada kompensasi di luar rumah, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran narkoba. Selain itu, rasa penasaran yang kuat, terutama jika tumbuh di lingkungan dengan tingkat peredaran narkoba yang tinggi, dapat menjadi pemicu

awal penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang longgar terhadap penggunaan narkoba dapat memberikan tekanan sosial bagi individu guna menguji coba serta berperan dalam penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, alasan seseorang menjadi pengedar narkoba seringkali didorong pada pengaruh perekonomian. Kebutuhan mendesak demi mencukupi keperluan sehari-hari, ditambah dengan sulitnya menelusuri pekerjaan yang layak, membuat sebagian orang tergiur untuk menjadi kurir narkoba. Keuntungan yang dijanjikan dari bisnis haram ini seringkali dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi tekanan finansial yang memberatkan. Di samping itu terdapat pula pengedar dengan nekat menjual serta mengedarkan narkoba untuk menutupi biaya konsumsi narkoba mereka sendiri. Dalam kondisi ini, mereka terperangkap dalam lingkaran setan, di mana ketergantungan narkoba memaksa mereka untuk terus terlibat dalam aktivitas ilegal demi memenuhi kebutuhan mereka Karangasem (Data Informan I Putu Pebri Muliarta Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Karangasem).

Penyebaran narkoba di Kabupaten Karangasem menjadi persoalan amat krusial. Apabila penanggulannya terhadap narkoba tak efektif, peredaran narkoba menerus meningkat serta menghancurkan masa depan kaum muda. Penanggulangan tepat diperlukan untuk menekan peredaran narkoba, terutama di wilayah seperti Karangasem. Penyalahgunaan narkoba dapat memicu tindak kejahatan lain yang mengancam keselamatan masyarakat, seperti pencurian, kekerasan, seks bebas, dan penyebaran HIV/AIDS. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penanggulangan dengan tepat dari aparat penegak hukumnya, khususnya

kepolisian, sangat penting agar memecahkan masalah narkoba terus semakin meluas.

Kepolisian memiliki peran krusial pada pengurangan penyalahgunaan narkoba pada tanah air. Selain melindungi masyarakat serta menjaga keamanan, polisi bertugas memberhentikan pengedaran narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkoba dijadikan acuan untuk polisiaan pada upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Kepolisian Indonesia, bersama Badan Narkotika Nasional, secara berkelanjutan berusaha menurunkan angka penyalahgunaan narkoba supaya tak terus bertambah tiap masanya. Kepolisian Reserse Karangasem dengan berhak bertindak selaku penegak hukum Polres Karangasem, sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Kabupaten Karangasem, terus berupaya menekan angka penyalahgunaan narkoba. Meskipun wilayahnya luas dan pemantauan aktivitas masyarakat menjadi tantangan, kepolisian tetap fokus pada daerah yang teridentifikasi sebagai kawasan rentan penyebaran serta pelanggaran penggunaan zat terlarang. Strategi inklusif yang diterapkan meliputi beberapa pendekatan utama, Tindakan ini meliputi penyebaran informasi serta penanaman wawasan yang gencar seluruh lapisan warga mengenai dampak buruk zat terlarang tersebut, dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan, Selain itu, penyuluhan secara terarah dilakukan di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan berbagai komunitas, menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Patroli rutin juga diintensifkan di kawasan-kawasan yang dinilai rentan terhadap peredaran narkoba, sebagai langkah untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan narkoba. Lebih lanjut, Kepolisian menjalin kolaborasi yang intensif dengan Badan Narkotika Nasional, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga

sosial lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan zat terlarang. Melalui cara yang komprehensif ini, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sejak dini . (Data Informan I Putu Pebri Muliarta Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Karangasem).

Berbagai langkah ditempuh demi menumpas penyalahgunaan narkoba yang muncul. Namun demikian, faktanya angka penyalahgunaan narkoba mengalami naik turun disetiap tahunnya. Hal kali ini berupa tantangan terckup berat untuk institusi polisian. Berkat keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkoba serta cara pendukung lainnya, baiknya Kepolisian mampu menurunkan angka case penyalahgunaan narkoba pada Karangasem supaya tak mengalami naik turun lagi tiap tahunnya, tetapi pada kenyataannya, selama 6 tahun terakhir inipenyalahgunaan narkoba di kabupaten karangasem naik turun setiap tahunnya sehingga menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Dari latar belakang tersebut, perlu diteliti berkaitan dengan **“PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KARANGASEM”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Merujuk pada deskripsi latar belakang yang telah dijabarkan di atas berikutnya akan ditelaah beberapa permasalahan yakni :

1. Maraknya pelanggaran penggunaan zat terlarang wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Karangasem yang menunjukkan angka kasus naik turun dari periode ke periode namun masih bertahan pada angka yang

cukup mengkhawatirkan sehingga mengindikasikan peredaran narkotika belum terkendali.

2. Belum konsistennya Peranan aparat kepolisian dalam mengupayakan penekanan penyalahgunaan zat terlarang pada wilayah Kab Karangasem walaupun sudah dilakukan penindakan, penyelidikan, penyuluhan, dan kerja sama lintas sektor, namun hasilnya belum konsisten menekan angka kasus secara signifikan.
3. Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika untuk diberikan dasar hukum pada kepolisian untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, namun implementasinya di Karangasem masih menghadapi tantangan sehingga angka penyalahgunaan tetap *fluktuatif*.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengacu pada identifikasi persoalan di atas maka dilakukan pembatasan permasalahan agar pembahasan akan dilakukan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diuraikan pada hasil penelitian. Pembatasan permasalahan yang akan diambil yaitu berfokus pada peran Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, kendala yang dihadapi, serta langkah yang ditempuh pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Karangasem.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang disampaikan, bisa ditarik rumusan pokok soalan yakni:

1. Bagaimana fungsi dan kontribusi Kepolisian Reserse Karangasem dalam menangani permasalahan penyalahgunaan zat terlarang di lingkup wilayah Kabupaten Karangasem?

2. Apa saja menjadi hambatan bagi Kepolisian pada upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada Kabupaten Karangasem?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

sasaran secara keseluruhan studi ini bertujuan agar mengetahui serta menganalisis secara komprehensif peran Kepolisian Reserse Karangasem dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta menilai sejauh mana upaya yang dilakukan guna menurunkan jumlah penyalahgunaan dan distribusi narkoba pada kawasan Kabupaten Karangasem.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a. agar mengidentifikasi serta menelaah bentuk tindakan *preventif* dan *represif* yang dilakukan dari Kepolisian dapat menangani peredaran serta penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Reserse Karangasem dalam mengatasi berbagai kendala yang dialami selama proses penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada Kabupaten Karangasem.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Riset ini berharap mampu membuat dampak positif serta dapat menjadi acuan pembelajaran dan gagasan beberapa pihak diantaranya yaitu:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Ditinjau perspektif keilmuan, kajian ini diharap cukup menjadi acuan sumber serta menambah wawasan bagi penulis-penulis selanjutnya sehingga dapat dikembangkan kembali terutama dengan hal peranan Kepolisian dalam

langkah penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terutama pada Kabupaten Karangasem

### 1.6.2 Manfaat Praktis

a. untuk Aparat Hukum

Riset ini diharapkan bisa menyumbangkan saran atau rekomendasi berguna untuk aparat penyelenggara hukum, terutama polisian, agar meningkatkan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

kajian cukup menyajikan kontribusi bagi pengembang disiplin keilmuan hukum, khususnya di ranah tindak kejahatan serta penegakan hukum. Di samping itu, kajian ini turut dapat dijadikan bahan rujukan akademik lingkungan kampus serta menambah khasanah penelitian empiris yang relevan dengan isu-isu lokal.

c. Bagi Mahasiswa

Riset ini diharap agar menumbuhkan kesadaran di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda untuk lebih memahami bahaya narkoba. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam membentuk generasi penerus yang cerdas, kritis, dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba